

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

Nomor : 51.80/PM.00.02/K.BB-01/08/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Sungailiat, 06 Agustus 2025

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Bangka**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan komisi pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 115 Tahun 2025 tentang program dan Jadwal kegiatan Tahapan Dana Kampanye Bupati dan wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Tahapan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ulang Tahun 2025, maka Bawaslu Kabupaten Bangka mengimbau kepada KPU Kabupaten Bangka untuk:

1. Mematuhi dan melaksanakan tahapan Dana Kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menginformasikan kepada para LO Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati untuk menyampaikan LPSDK sesuai dengan program dan Jadwal kegiatan Tahapan Dana Kampanye Bupati dan wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
3. Mengingatkan kepada para LO Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati untuk menyampaikan LPSDK dengan keterangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menyertakan sumber Dana Kampanye yang dilarang;
4. Memberikan akses pengawasan selama tahapan Dana Kampanye berlangsung.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan :
Ketua Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung;

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu